

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup itu tidak bisa lepas dari pendidikan, karena manusia diciptakan bukan sekedar untuk hidup. Ada tujuan yang lebih mulia dari sekedar hidup yang mesti diwujudkan, dan itu memerlukan ilmu yang diperoleh lewat pendidikan. Inilah salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lain, yang membuatnya lebih unggul dan mulia.

Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi mendatang. Dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan. Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir, menyertai dan membimbing perubahan-perubahan dan perkembangan hidup, serta kehidupan umat manusia.

Bagi umat Islam, menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan bertanggung jawab melalui pendidikan itu merupakan suatu tuntunan dan keharusan. Senada dengan firman Allah SWT Dalam Q.S. at-Taubah ayat 122, sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١١٦﴾

Maksud ayat diatas adalah Allah memerintahkan supaya orang-orang mukmin tidak semuanya ikut berperang tetapi harus ada yang memperdalam ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu agama. Artinya disini Allah sangat menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas.

Pendidikan merupakan upaya manusia yang diarahkan kepada siswa, peserta didik atau manusia lainnya dengan harapan agar dengan pendidikan ini, mereka kelak menjadi manusia yang saleh yang berbuat sesuatu yang seharusnya diperbuat dan menjauhi yang tidak patut dilakukannya.¹

Pendidikan merupakan upaya mewarisi nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Dengan demikian tanpa pendidikan, generasi manusia sekarang tidak akan berbeda dengan generasi manusia masa lampau, dan generasi yang akan datang (anak keturunan) tidak akan berbeda dengan generasi sekarang, bahkan mungkin saja akan lebih rendah atau lebih jelek kualitasnya.²

Kondisi awal individu dan proses pendidikannya tersebut di isyaratkan oleh Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl ayat 78, sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

¹A. Syaefuddin, *Percikan Pemikiran Imam al- Ghazali dalam Pengembangan Pendidikan Islam Berdasarkan Perinsip al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 11.

²Mansur, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), h. 1.

Maksud ayat diatas adalah semua manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sehingga kita harus menuntut ilmu supaya kita dapat menjadi generasi yang dapat membuat perubahan menjadi lebih baik.

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat.³

Didalam agama Islam pendidikan sangat penting, orang yang berpendidikan dan berpengetahuan akan Allah angkat derajatnya, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang mu'min yang melaksanakan segala perintah-Nya dan Rasul-Nya dengan memberikan kedudukan yang khusus, baik dari segi pahala maupun keridhoan-Nya.

Ulama sependapat bahwa di dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan

³Heri Noer Aly dan Munzeir S, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insai, 2003), h. 1.

adakalanya pula hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum Islam dalam bentuk yang disebutkan secara tegas serta jelas tidak diperlukan Ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebutkan oleh Allah. Hukum Islam dalam bentuk ini disebut wahyu murni. Adapun untuk mengetahui yang hanya dikemukakan dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum diperlukan upaya sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat didalam *nash* melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Keseluruhan hukum yang ditetapkan melalui cara seperti itu disebut *fiqih*.⁴ “Fiqih adalah ilmu tentang hukum Islam yang disimpulkan dengan jalan rasio berdasarkan dengan alasan-alasannya”.⁵ Fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsilli.⁶

Dasar mempelajari ilmu fiqih ada 3, yaitu Untuk lebih mengerti lagi dengan agama Islam, Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan Supaya umat muslim lebih bertafaqqub artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama, khususnya dalam bidang ibadah dan muamalah.⁷

Didalam pelaksanaan pendidikan ada mempunyai 3 lembaga pendidikan yaitu lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan nonformal dan lembaga

1. ⁴Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.

⁵Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1985), h. 251.

⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 17.

⁷Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003), h. 5.

pendidikan informal. Pada umumnya pendidikan formal adalah tempat yang paling memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk membina generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.⁸ Sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.⁹ Dan pendidikan informal adalah yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati di dalam keluarga dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari.¹⁰ Khususnya didalam lembaga pendidikan nonformal banyak terdapat pendidikan yang diselenggarakan seperti majelis *ta'lim*. Majelis *ta'lim* adalah suatu lembaga pengajian yang mempunyai peranan penting dimasyarakat, guna menciptakan pola pikir, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari pengertian tersebut, majelis *ta'lim* dapat dikatakan bahwa tempat melaksanakan pengajaran atau pengajian agama.¹¹

Majelis *ta'lim* banyak terdapat di Kalimantan Selatan yang sifatnya membina kehidupan keagamaan masyarakat. Dari sekian banyak majelis *ta'lim* ada majelis *ta'lim* yang mempelajari tentang fiqih, hadits, tafsir, akidah sampai tasawuf. Di Desa Jorong Kecamatan jorong salah satunya ada majelis *ta'lim* yang mempelajari tentang ilmu fiqih, ini nampaknya banyak mendapat sambutan yang

⁸Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), cet.2, h. 162.

⁹M. Hafi Anshari, *Pengantar ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 112.

¹⁰*Ibid*, h. 99.

¹¹Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 120.

baik oleh masyarakat sekitarnya. Majelis *ta'lim* ini dipimpin oleh Drs. H. Ahmad Hijazi yang lebih dikenal dengan bapak Hijazi dengan memakai kitab *Mabadi Ilmi Fiqih* yang dikarang oleh H. Muhammad Sarni bin H. Jarmani bin H. Muhammad Siddiq Al-Alabi.

Pada awalnya beliau ini hanya seorang perantauan yang tinggal di Desa Damit untuk melaksanakan tugas menjadi DAI untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian setelah menyelesaikan tugas, beliau pindah ke Desa Jorong untuk menghonor di kantor KUA. Karena pada saat itu Desa Jorong masih minim dengan ilmu agama, maka beliau berinisiatif mengadakan yasinan sekaligus ceramah supaya masyarakat Jorong tidak buta dengan ajaran Islam dan mengajarkan ilmu yang beliau pernah pelajari.

Setelah beberapa tahun berjalan yasinan akhirnya seorang istri camat saat itu berinisiatif untuk bapak Hijazi mendirikan Majelis *Ta'lim* untuk perempuan, ini dilatar belakangi masyarakat khususnya perempuan yang kurang paham dengan masalah Ibadah yang benar dan masih banyak ibadah yang perlu diperbaiki. Akhirnya berdirilah majelis *ta'lim* As-Syifa.

Suatu ketika penulis ikut orang tua mendengarkan pengajian di majelis *ta'lim* As-Syifa, setelah melihat dan mendengarkan pengajian ternyata ketika itu penulis melihat ada masalah yang terdapat dimajelis *ta'lim* tersebut. Seperti terlihat masih kurang fokusnya jamaah majelis *ta'lim* dalam pengajian ilmu fiqih, disebabkan ada beberapa jamaah yang membawa anak kecil ketika pengajian berlangsung sehingga membuat jamaah kurang memperhatikan dengan pengajian fiqih tersebut. Selain itu, karena tempatnya yang selalu berpindah-pindah setiap

minggunya sehingga menimbulkan kurang fokusnya jamaah terhadap pengajian tersebut. Karena penulis ingin mendalami apa saja kita-kira masalah yang terdapat dimajelis *ta'lim*, apakah pelaksanaan pengajian dimajelis *ta'lim* As-Syifa sudah sesuai dengan pendidikan nonformal yang seharusnya atau belum akhirnya penulis mengadakan penelitian.

Berdasarkan masalah diatas, memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengajian Ilmu Fiqih, yang penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Pengajian Ilmu Fiqih Di Majelis *Ta'lim* As-Syifa Desa Jorong Kecamatan Jorong”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengajian Ilmu Fiqih di majelis *ta'lim* As-Syifa Desa Jorong Kecamatan Jorong?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengajian Ilmu Fiqih di majelis *ta'lim* As-Syifa Desa Jorong Kecamatan Jorong?

C. Definisi Operasional

1. Pengajian ilmu fiqih

Pengajian adalah pengajaran (agama Islam), menanamkan norma-norma agama melalui dakwah.¹² Ilmu fiqih adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial yang disampaikan oleh tuan guru.¹³

Jadi, yang penulis maksud tentang pengajian ilmu fiqih dalam skripsi ini ialah pengajian fiqih (syariat atau hukum Islam) yang dilaksanakan seminggu sekali pada hari jum'at dan sekaligus mengadakan arisan, jadi tempat setiap minggunya berpindah-pindah sesuai rumah jamaah yang mendapatkan arisan, dengan kitab pegangan kitab Mabadi Ilmi Fiqih. Yang mana yang mengikuti pengajian ini hanya perempuan.

2. Majelis *ta'lim* as-syifa

Majelis *ta'lim* adalah lembaga pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana, diluar kegiatan persekolahan.¹⁴

Jadi majelis *ta'lim* As-Syifa adalah salah satu majelis *ta'lim* atau lembaga pendidikan nonformal yang terletak di Desa Jorong Kecamatan Jorong.

¹²Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta, Balai Pustaka, 1990), cet.3, h. 377-378.

¹³Nazar Bakry, *fiqh dan ushul fiqh*, *op. cit.*, h.7.

¹⁴Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, *op.cit.*,cet.2, h. 164.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengajian Ilmu Fiqih di majelis *ta'lim* As-Syifa Desa Jorong Kecamatan Jorong.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajian Ilmu Fiqih di majelis *ta'lim* As-Syifa Desa Jorong Kecamatan Jorong.

E. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis dalam memilih judul diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan pendidikan ilmu fiqih, jadi perlu seorang guru dalam mengajar untuk membantu memberikan pendidikan ilmu fiqih yang benar sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pengajian ilmu fiqih sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berhubungan dengan tuhan maupun sesama makhluk tuhan.

F. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Nilai guna yang dapat ini diambil dari penelitian adalah:

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang apa yang saja yang terkandung dalam pendidikan Ilmu Fiqih.

2. Menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya apabila meneliti permasalahan yang serupa.
3. Memberikan kontribusi pemikiran baru untuk dijadikan sebagai bahan masukan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah perbendaharaan literatur perpustakaan baik diperpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan maupun perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini diuraikan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan yang terdiri atas kalimat-kalimat secara mengalir.

Penulisan skripsi ini akan ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, definisi operasional, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. |
| Bab II | Tinjauan Teoritis yang berisikan tentang Konsep Dasar Tentang Pengajian Fiqih di Majelis <i>Ta'lim</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Majelis <i>Ta'lim</i> . |
| Bab III | Metode penelitian berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, |

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup berisikan simpulan dan saran-saran.